



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS AKIBAT PUTUSNYA
PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Disusun oleh :
Sujiyem
Npm201003742018142**

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS AKIBAT PUTUSNYA
PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN**

SKRIPSI

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Disusun oleh :

Sujiyem

Npm.201003742018142

Mengesahkan,

Tim Penguji

Ketua,

Heri Purnomo, S.H., MHum

NUPTK.2148740641130090

Anggota

Dr. Krismiyarsi, S.H., MHum
NUPTK.3059741642230120

Anggota

Prof. Dr. Setiyowati, S.H., MH
NUPTK.3241741642230110

Pekan,



Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., MHum
NUPTK.2757741642130070



**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tentang Perkawinan	7
1. Pengertian Perkawinan	7
2. Asas Dasar Hukum Perkawinan	10
3. Sahnya Perkawinan	12

4. Tujuan Perkawinan	14
5. Syarat perkawinan	16
B. Tentang perceraian	25
1. Pengertian Perceraian	25
2. Alasan Perceraian	26
3. Tata Cara Perceraian.....	32
4. Akibat Perceraian	35
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Tipe Penelitian	43
B. Spesifikasi Penelitian	44
C. Sumber Data	44
D. Metode Pengumpulan Data	45
E. Metode Analisa Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	46
A. Alasan Yang Menjadi Dasar Perkawinan Putus Krn Perceraian.	46
B. Akibat Hukum Perkawinan Putus Karena Perceraian.....	56
1. Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Suami Istri...	56
2. Akibat Perceraian Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan.	59
3. Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Anak	62
C. Usaha Usaha Mencegah Terjadinya Perceraian	66
1. Usaha Pencegahan oleh Masyarakat.....	67
2. Usaha Pencegahan oleh Pemerintah.....	68

BAB V	PENUTUP	74
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran saran	76

ABSTRAK

Kondisi ideal dari tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang tentunya tidaklah mudah untuk dicapai. Perjalanan suatu rumah tangga banyak mengalami rintangan, seperti terjadinya perbedaan pandangan dan persepsi dari suami istri yang kadang berdampak pada perpecahan keluarga sehingga perkawinan menjadi sulit untuk dipertahankan sehingga harus kandas dengan diakhiri oleh perceraian. Dampak yang paling dirasakan oleh akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah anak-anak yang dilahirkan. Dari latar belakang tersebut dalam penelitian ini diangkat beberapa masalah sehubungan dengan putusnya perkawinan karena perceraian yaitu: Alasan-alasan apa yang menjadi dasar perceraian, bagaimana akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian, serta bagaimana usaha-usaha untuk mengatasi terjadinya perceraian. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana metode yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data terfokus pada data sekunder seperti dengan melakukan studi pustaka dan sebagai peraturan Perundang-undangan yang ada dengan meminta pendapat para ahli hukum seperti para hakim dsb.. Dari Penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian sebagai mana yang ditentukan didalam Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Serta Kompilasi Hukum Islam. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa perceraian akan membawa akibat pada pasangan suami isteri itu sendiri dan juga pada harta benda perkawinan serta terhadap hak pengasuhan anak. Di samping itu usaha-usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian dapat dilakukan oleh suami isteri itu sendiri dan juga adanya partisipasi masyarakat bersama pemerintah. Usaha-usaha tersebut dilakukan agar perceraian tidak mudah terjadi.